

PENANDATANGANAN MOU ANTARA MENDIKDASMEN-KAPOLRI MENGENAI PELINDUNGAN GURU

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah menegaskan langkah untuk memberikan perlindungan terhadap guru di Indonesia. Langkah tersebut direalisasikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap para guru yang kerap menghadapi persoalan hukum terkait tugas mendidik. MoU ini diresmikan bertepatan dengan Peringatan Hari Guru Nasional 2025 sebagai bentuk penghargaan sekaligus perlindungan konkret terhadap profesi guru di Indonesia agar mereka dapat fokus mengembangkan kualitas pendidikan dalam situasi yang lebih aman dan terlindungi secara hukum.

Menurut Mendikdasmen, tugas guru semakin berat di era digital dan globalisasi karena guru dihadapkan pada tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis. Di samping itu, guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi, dan apresiasi yang rendah. Akibatnya, ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, hingga berhadapan dengan aparat penegak hukum. Menurutnya, kondisi demikian harus diakhiri serta guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan murid.

Salah satu isi dari MoU antara Mendikdasmen dan Kapolri tersebut adalah *restorative justice* bagi guru yang bermasalah terkait tugas mendidik, baik dengan murid, orang tua, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam menangani permasalahan hukum yang melibatkan guru dalam mendidik adalah dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga guru tidak perlu takut atau ragu dalam mendidik siswa sesuai dengan ketentuan. MoU ini akan mencegah kriminalisasi guru oleh pihak lain dalam kegiatan mendidik. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi kasus hukum yang membelit guru sehingga guru dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas pendidikan secara kondusif dan aman.

Penandatanganan MoU juga berimplikasi pada keharusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan sosialisasi lebih luas ke seluruh jajaran kepolisian dan sekolah di tanah air. Tujuannya agar semua pihak memahami bahwa masalah pendidikan dan kedisiplinan anak didik tidak harus selalu berujung ke ranah hukum. Implementasi MoU ini juga akan didukung dengan penguatan tata kelola sekolah, termasuk prosedur operasi standar terkait batasan pendisiplinan serta mekanisme pengaduan yang disepakati bersama oleh guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Aktivasi satuan tugas perlindungan guru di tingkat kepolisian juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Jauh sebelum ini, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya, Karmila Sari, telah lantang menyuarakan perlindungan terhadap guru. Menurutnya, perlindungan terhadap guru penting untuk dilakukan agar tidak ada kejadian kriminalisasi lagi. Kriminalisasi dapat diminimalisasi dengan memaksimalkan kerja sama antar-*stakeholders* dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama bagi siswa serta orang tua siswa agar lebih menghargai dan mempercayai guru dalam kegiatan mengajar.

Atensi DPR

MoU antara pemerintah yang diwakili Mendikdasmen dengan Kapolri merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk menekan tindak kriminalisasi guru yang selama ini sering terjadi. Polri sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penegakan hukum memegang peran penting untuk melaksanakan MoU ini.

Komisi III DPR RI, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dapat mendorong dan mengawasi kepolisian untuk konsisten menjalankan isi MoU tersebut guna memberikan rasa aman bagi guru dari kriminalisasi, sehingga para guru dapat fokus dalam mengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta laporan perkembangan dan evaluasi implementasi dari MoU tersebut. Selain itu, Komisi III DPR RI juga harus dapat memastikan kolaborasi yang baik antara *stakeholders* pendidikan dengan penegak hukum agar MoU ini dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan.

Sumber

kompas.com, 25 November 2025;
msn.com, 26 November 2025; dan
portal.humas.polri.go.id, 25 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*